



LKj
2017

LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA



PEMBANGUNAN
DERMAGA KONTAINER



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan hikmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) pada hakekatnya merupakan instrumen konstitusional pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja selama satu tahun anggaran. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara serta bermanfaat bagi seluruh Aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Halmahera Utara.

Laporan Kinerja (LKj) disusun mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun keberhasilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, tidak semata-mata karena kemampuan pemerintah daerah beserta aparat birokrasinya, tetapi juga berkat dukungan dan partisipasi serta kerja sama dari berbagai pihak.

Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi positif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara maupun dalam penyusunan laporan dimasa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Tobelo, 28 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Ir. FRANS MANERY



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. LKj tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan upaya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang tahun 2017, dan akhir periode RPJMD 2016-2021.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara senantiasa memperbaiki diri dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Diantaranya pada tahun 2015 dilaksanakan pembahasan perubahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, akan tetapi dalam rencana akan dilaksanakan reviu RPJMD.

Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Halmahera Utara, ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara. Visi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 adalah **"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan"**. Dalam upaya perwujudan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yang kemudian menjadi landasan penetapan 7 (tujuh) tujuan strategis Kabupaten Halmahera Utara dan 11 (sebelas) sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan instrumen pengukuran 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja sasaran.

Capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja:
Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 sasaran dengan kategori **Baik** atau persentase rata-rata 94,00%.
- Misi II terdapat 3 tujuan, 5 sasaran dan 20 indikator kinerja:
Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 sasaran kategori **Baik Sekali** dan 2 sasaran **Baik** atau persentase rata-rata 99,39%.
- Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja:
Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 sasaran kategori **Baik** atau persentase rata-rata 85,65%
- Misi IV terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 15 indikator kinerja:
Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 sasaran kategori **Baik Sekali**, sebanyak 1 sasaran kategori **Baik** dan 1 sasaran kategori **Cukup** atau persentase rata-rata 83,03%



Dengan hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.





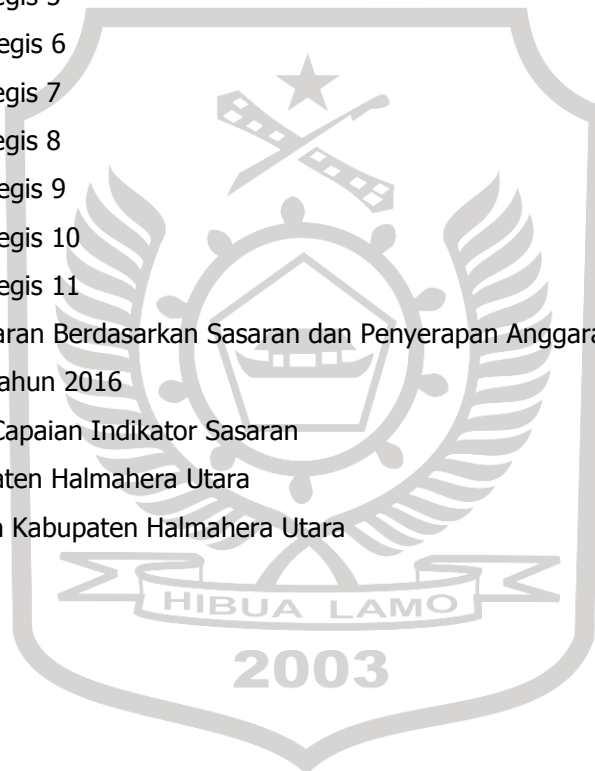
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	2
1.2.1 KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM	2
1.2.2 ARTI LAMBANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA	3
1.2.3 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI	4
1.2.4 DEMOGRAFI	5
1.2.5 PERTUMBUHAN EKONOMI	6
1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	7
1.4 SUMBER DAYA APARATUR	10
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	12
2.1.1 VISI & MISI	12
2.1.2 PROGRAM	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017	21
3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2017	22
3.3 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN	22
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	51
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	5
Tabel 2. Jumlah penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2017	5
Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6
Tabel 4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator	13
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017	18
Tabel 6. Sasaran Strategis 1	23
Tabel 7. Sasaran Strategis 2	25
Tabel 8. Sasaran Strategis 3	26
Tabel 9. Sasaran Strategis 4	31
Tabel 9. Sasaran Strategis 5	35
Tabel 10. Sasaran Strategis 6	39
Tabel 11. Sasaran Strategis 7	42
Tabel 12. Sasaran Strategis 8	44
Tabel 13. Sasaran Strategis 9	48
Tabel 14. Sasaran Strategis 10	51
Tabel 15. Sasaran Strategis 11	52
Tabel 16. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2016	53
Tabel 17. Hasil Analisa Capaian Indikator Sasaran	54
Gambar 1. Logo Kabupaten Halmahera Utara	2
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara	5





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan yang transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdayaguna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam menjalankan Kinerja Pemerintah selama satu tahun. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun anggaran, dengan memperhatikan dasar Asas Akuntabilitas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adapun asas-asas umum penyelenggaraan Negara adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" sebagaimana dimaksud pada poin 7 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap kegiatan harus dilaporkan atau disediakan informasi tentang kinerja pemerintah, yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

Akuntabilitas juga merupakan salah satu unsur pokok dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) berbasis kinerja dengan berpedoman pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Laporan Kinerja (LKj) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) telah diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beberapa kegiatan telah menghasilkan *outcome* dan beberapa lainnya masih pada taraf *output*. Namun demikian, hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang tidak saja kepada pencapaian Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi, tetapi juga kepada berbagai program dan kebijakan pemerintah secara umum.

1.2. Gambaran Umum

1.2.1 Keadaan Geografi dan Iklim

Kabupaten Halmahera Utara terletak di tepi utara pulau halmahera yang terdiri dari 216 pulau dan sebagian besar terletak di pulau halmahera. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.507,32 Km² yang terdiri dari 19,375,02 km² (86,10%) wilayah laut dan 3.132,30 km² (13,90%) wilayah darat, yang terletak antara 1⁰,57'-2⁰,00' Lintang Utara dan 128,17'-128,18 Bujur Timur yang terletak di kawasan Timur Indonesia.

Kondisi tanah di Kabupaten Halmahera Utara berbentuk eksisting lereng, dapat dilihat bahwa wilayah daratan Halmahera Utara didominasi oleh lahan dengan kemiringan lereng 0-8%. Sebagian wilayah di Loloda Utara dan Galela Utara memiliki lahan dengan kemiringan 26-40% dibandingkan dengan wilayah lainnya di daratan Halmahera Utara. Daerah dengan kemiringan lereng curam yaitu >40% tersebar di Sebagian wilayah Galela, Tobelo Utara, Tobelo dan Tobelo Tengah. Sedangkan ketinggian lahan di Kabupaten Halmahera Utara untuk dataran rendah berkisar antara 0-35 meter diatas permukaan laut dan wilayah perbukitan serta pegunungan berkisar antara 35-1.275 meter diatas permukaan laut. yang beriklim Tropis dengan suhu rata-rata Kabupaten Halmahera Utara selama tahun 2016 dan 2017 sesuai data meterologi dan geofisika berkisar antara 23,2°C-26,6°C dengan kelembaban udara antara 80-88%.

Secara administratif Kabupaten Halmahera Utara berbatasan dengan:

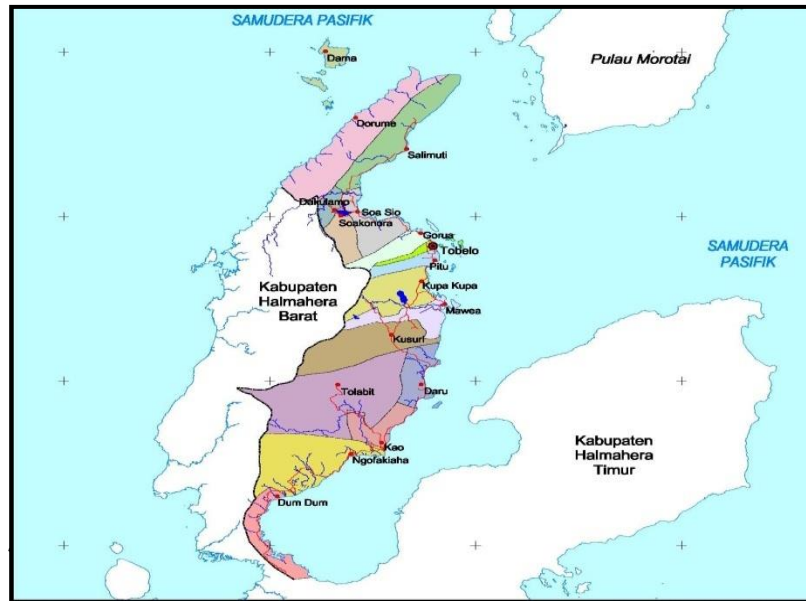
- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pulau Morotai dan Samudera Pasifik.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Laut Halmahera.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Barat.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Halmahera Barat.

Kecamatan Tobelo yang menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Halmahera Utara, dengan jumlah penduduk terbesar diantara kecamatan lain, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perekonomian seperti pelabuhan, bank, pasar maupun aktivitas primer lainnya yang tersedia di wilayah ini, tidak heran jika Tobelo juga menjadi urat nadi aktifitas bisnis di Kabupaten Halmahera Utara dan juga di Provinsi Maluku Utara.

Kecamatan Loloda Kepulauan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut dari Tobelo (Ibu Kota Kabupaten Halmahera Utara), sedangkan untuk Kecamatan Loloda Utara dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat dan laut. Dan untuk 15 kecamatan

lainnya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat. Peta wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara



1.2.2 Arti Lambang Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 2
Logo Kabupaten Halmahera Utara



1. Perisai besar dengan warna dasar biru bermakna sebagai suatu potensi sumber daya alam dengan berbagai kekayaan yang ada di Jazirah Halmahera Utara;
2. Humarang dan salawaku mempunyai makna sebagai kekuatan, keuletan, jati diri dan keadilan serta ketangguhan dalam membangun dan mempertahankan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara; salawaku dengan sembilan bentuk hiasan putih menunjukan bahwa Kabupaten Halmahera Utara pada saat diresmikan terdiri dari sembilan kecamatan yang memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi serta menghargai dan menghormati semua etnis yang bergabung dalam satu kesatuan keluarga besar Hibualamo.



3. Daun kelapa berwarna hijau dengan 31 (tiga puluh satu) helai bermakna kesuburan, mencerminkan potensi kekayaan alam, kehidupan dan kemampuan pengelolaannya dimana kelapa sebagai komoditi unggulan Halmahera Utara. 31 (tiga puluh satu) helai daun kelapa juga bermakna tanggal peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu tanggal 31;
4. Lingkaran putih besar yang dihiasi dengan 10 (sepuluh) suku dan soa. Secara filosofi merupakan suatu komitmen masyarakat untuk hidup bersama-sama berdampingan secara damai, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai walaupun berbeda suku, agama dan golongan. Juga lingkaran putih sebagai penghias kemudi perahu bermakna berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara.
5. Segi lima berwarna kuning keemasan bermakna Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Juga segi lima bermakna bulan peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu bulan Mei.
6. Laut dan gelombang melambangkan dinamika kehidupan masyarakat Halmahera Utara yang berjuang dan tangguh menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Pancaran ombak berwarna putih yang menghiasi keindahan di sekitar perahu, bermakna bersih, suci, lahir dan bathin, sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Halmahera Utara;
7. Perahu berwarna coklat, sebagai lambang perahu adat masyarakat Halmahera Utara bermakna sebagai sarana kehidupan, mata pencaharian dan alat transportasi. Warna coklat bermakna kearifan dan kewibawaan masyarakat Halmahera Utara untuk berjuang mencapai masa depan yang damai, adil dan sejahtera;
8. Warna putih dalam perisai segi lima melambangkan kesucian dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan kearifan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Hibua Lamo berwarna putih bersih dengan empat tiang penyangga berwarna hitam bermakna rumah adat masyarakat Halmahera Utara yang artinya rumah besar yang dapat mempersatukan semua jenis etnis dengan perbedaan suku dan ras dalam satu atap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah dipermainkan oleh siapapun yang ingin merusak tatanan dan norma pendidikan, harmonis dan demokratis yang telah dibina selama ini. Pita merah putih bertuliskan Hibua Lamo bermakna keberanian dan kesucian Halmahera Utara untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
10. Angka 2003 bermakna sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara.

1.2.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 197 Desa, dan Kecamatan Kao Barat merupakan kecamatan terbesar dengan luas 596,70 km² dan wilayah kecamatan terkecil adalah Tobelo Selatan dengan luas 33,00 km², seperti terlihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 1
Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Ibu Kota Kecamatan	Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten
1	Tobelo	10	Gamsungi	0 Km
2	Tobelo Tengah	9	Pitu	3,5 Km
3	Tobelo Utara	10	Gorua	5 Km
4	Tobelo Selatan	13	Kupa-Kupa	13 Km
5	Tobelo Timur	6	Mawea	21 Km
6	Tobelo Barat	5	Kusuri	28 Km
7	Galela	7	Soasio	26 Km
8	Galela Utara	12	Salimuli	56 Km
9	Galela Selatan	7	Soakonora	33 Km
10	Galela Barat	9	Dokulamo	40 Km
11	Kao	14	Kao	81 Km
12	Kao Utara	12	Daru	61 Km
13	Kao Barat	21	Tolabit	123 Km
14	Kao Teluk	13	Dum-Dum	133 Km
15	Malifut	22	Ngofakiaha	98 Km
16	Loloda Utara	18	Dorume	80 Km
17	Loloda Kepulauan	9	Dama	88,5 Km
Total		197		

Sumber Data Bappeda Kabupaten Halmahera Utara tahun 2017

1.2.4 Demografi

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada akhir tahun 2017, data Penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang tersebar di 17 Kecamatan dan 197 Desa sebanyak 196,279 orang. Kecamatan Tobelo merupakan penduduk terbanyak dengan jumlah 31.859 jiwa, sedangkan Kecamatan Tobelo Barat adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 6.152 jiwa, dapat dilihat pada table 3 dibawah ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	LK	PR	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tobelo	32.668	204,30	16.534	16.144	1559
2	Tobelo Tengah	16.027	120,0	8.148	7.879	133,5
3	Tobelo Utara	12.319	294,70	6.112	6.197	41,8
4	Tobelo Selatan	14.551	33,0	7.381	7.170	440,9
5	Tobelo Timur	6.737	100,40	3.477	3.260	67,1
6	Tobelo Barat	6.078	56,0	3.161	2.917	108,5
7	Galela	8.790	138,70	4.454	4.336	63,3
8	Galela Utara	9.744	45,50	5.132	4.612	214,8
9	Galela Selatan	10.001	255,30	5.041	4.960	43,4
10	Galela Barat	11.073	84,50	5.678	5.395	131,4
11	Kao	9.236	128,80	4.784	4.452	71,7
12	Kao Utara	13.109	135,40	6.773	6.336	96,8
13	Kao Barat	9.502	596,70	5.001	4.501	15,9
14	Kao Teluk	6.423	111,20	3.274	3.149	57,7
15	Malifut	12.174	374,10	6.158	6.016	32,5
16	Loloda Utara	9.615	390,40	5.013	4.602	24,6
17	Loloda Kepulauan	8.232	63,30	4.260	3.972	130,4
Total		196.297				

Sumber Data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tahun 2017



1.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Ekonomi Makro daerah merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Indikator-indikator tersebut ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pencapaian dari indikator-indikator ini terjadi akibat akumulasi pencapaian kinerja sektor perekonomian yang melibatkan berbagai faktor produksi dalam transaksi barang dan jasa. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sementara Pendapatan Perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka ini didapat dari total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. PDRB dan pendapatan perkapita Kabupaten Halmahera Utara dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sektor/Lapangan Usaha	2014	2015*)	2016**)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,98	24,20	24,70
Pertambangan dan Penggalian	30,17	29,00	27,30
Industri Pengolahan	4,17	4,10	4,00
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,10	0,10
Konstruksi	5,35	5,60	6,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,16	11,90	12,30
Transportasi dan Pergudangan	2,04	2,20	2,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,30	0,30
Informasi dan Komunikasi	2,57	2,60	2,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,35	1,40	1,50
Real Estate	0,06	0,10	0,10
Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,05	13,60	13,60
Jasa Pendidikan	2,70	2,90	3,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,60	1,60
Jasa lainnya	0,40	0,40	0,40
Indeks Total	100,00	100,00	100,00

Sumber Data BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2017



Keterangan :
*) = Sementara
**) = Sangat Sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PDRB Halmahera Utara pada semua sektor/lapangan usaha, antara tahun 2014, 2015 dan 2016, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2016 sebesar 27,29% yang mengalami penurunan 4,30% jika dibandingkan Tahun 2015 sebesar 29,00%. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Halmahera Utara Tahun 2017 adalah dari sektor Pertambangan dan Penggalian menyumbang rata-rata 27,29% bagi PDRB Halmahera Utara. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang PDRB kedua terbesar Halmahera Utara, yaitu sebesar 24,68%. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Wajib Sosial penyumbang terbesar ketiga terhadap total PDRB Halmahera Utara, dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,58%.

1.3. Organisasi Perangkat Daerah

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap Pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Perubahan signifikan dari Pembentukan Perangkat daerah adalah adanya urusan yang diserahkan kepada daerah yakni Urusan Wajib merupakan Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pilihan yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Pada tanggal 15 Juni 2016 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam ketentuan Umum dijelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud unsur pembantu Bupati/Walikota dalam peraturan tersebut adalah bahwa mereka dibantu oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- a. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah;
- b. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat DPRD;
- c. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah;
- d. Unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah;
- e. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.



Pada tanggal 14 November 2016 Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara menyetujui bersama Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam Peraturan Daerah tersebut hanya penyebutan nama Perangkat Daerah dan Penetapan Tipe, tidak mengatur tentang Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Halmahera Utara adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
2. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekertariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
4. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara;
6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara;
7. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Halmahera Utara;
8. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Halmahera Utara;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Kabupaten Halmahera Utara;
10. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;
11. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara;
12. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara;



13. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara;
14. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara;
15. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;
16. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara;
17. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara;
18. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
19. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
20. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
21. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara
22. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Utara
23. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
24. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara;
25. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
26. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara;



27. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Utara;
28. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kopersai dan UKM Kabupaten Halmahera Utara;
29. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara;
30. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;
31. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara;
32. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Utara;

1.4. Sumber Daya Aparatur

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Halmahera Utara Sampai dengan akhir Tahun 2017 yang masih melaksanakan tugas sebanyak 3.418 orang, terdiri dari laki-laki 1698 orang dan perempuan 1720 orang.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika dari Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Halmahera Utara Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, Perencanaan Kinerja juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (periode 5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun).

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD Provinsi Maluku Utara, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dibawah kepemimpinan **Ir. Frans Manery** dan **Muhclis Tapi-Tapi, S.Ag** (Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 yang didasarkan pada analisis lingkungan strategik lokal, nasional dan global yang diimplementasikan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2017 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.

2.1.1. Visi & Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah



bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Visi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional Dilandasi Kebersamaan Yang Berkeadilan			
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	1) Opini BPK 2) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Penegakan Hukum	1) Angka Kriminalitas
Meningkatnya pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan	Tewujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Angka Kematian Bayi 2) Angka Kematian Ibu 3) Persentase Balita Kurang Gizi 4) Angka Usia Harapan Hidup 5) Indeks Pembangunan Manusia 6) Persentase Desa UCI
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1) Angka Melek Huruf 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah 3) Angka Melanjutkan Sekolah: a. SD/MI ke SMP/MTs b. SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 2) Persentase Desa Yang Dialiri Listrik 3) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik 4) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih 5) Rasio Jaringan Irigasi 6) Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
		Meningkatnya Aksesibilitas transportasi dan informasi	1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 2) Rasio Ketersediaan Jembatan 3) Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas
		Terwujudnya pengendalian, pemanfaatan dan penataan/Lingkungan	1) Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
Mewujudkan persamaan Hak dan Kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai Aspek Kehidupan	Mewujudkan Persamaan Hak dan Kedudukan Bagi seluruh warga Masyarakat dalam Berbagai Aspek Kehidupan Antara Seluruh masyarakat	Tewujudnya Kesetaraan gender	1) Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah 2) Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta 3) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian daerah melalui Optimalisasi	Terwujudnya Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian,	1) Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB 2) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB



Opimalisai potensi Kekayaan Alam Yang berwawasan Lingkungna dan Menumbuhkan Jiwa kewirausahaan serta Mengurangi Angka Kemiskinan	Potensi Kekayaan Alam yang berwawasan Lingkungan	Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, pariwisata dan Kelautan	3) Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 4) Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (ton) 5) Kunjungan Wisata 6) Produksi Perikanan (ton) 7) Konsumsi Ikan Perkapita Per Tahun
	Menumbuhkan Jiwa kewirausahaan	Meningkatnya Aksesibilitas pemodalan, Pemasaran dan Teknologi serta Promosi Produk UMKM	1) Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2) Ekspor Bersih Perdagangan Pertumbuhan Industri 3) Usaha Mikro Dan Kecil
	Mengurangi Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	1) Angka Kemiskinan 2) PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial 3) Rasio Ketergantungan 4) Tingkat partisipasi angkatan kerja 5) Indeks Gini

Makna yang terkandung dalam Visi sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 adalah :

1. **Pemerintahan yang baik**, artinya pemerintahan yang dijalankan didasarkan pada prinsip *good governance* dan *clean government* dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi warga dengan memiliki integritas diri yang kokoh, tidak mudah tergoda untuk memperkaya diri karena jabatan serta mampu melayani masyarakat dengan baik, tetapi memberikan keadilan dan ruang untuk bersaing secara sehat guna mewujudkan impian setiap masyarakat.
2. **Profesional**, artinya memahami secara benar dan mendalam tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah dan menjalankannya secara tepat sebagaimana yang seharusnya.
3. **Kebersamaan**, artinya pemerintah dalam menyusun strategi dan rencana pembangunan daerah, dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh stakeholders, sehingga strategi dan rencana pembangunan yang dihasilkan telah mengakomodir kepentingan masyarakat secara merata karena merupakan kontribusi pemikiran dari seluruh komponen masyarakat.
4. **Berkeadilan**, artinya bahwa dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi, daerah dalam hal ini organ-organ pemerintahan bertanggungjawab untuk menjamin pemerataan pendapatan, menjamin pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan dan dinikmati seluruh masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dampak negative pengaruh globalisasi ekonomi yang menghambat tercapainya kesejahteraan sosial.



2.1.2. Program

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai **Tujuan Pertama** yaitu **"Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Bersih"** dengan 2 sasaran yang terdiri dari: **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih dan Meningkatnya Penegakan Hukum"**. Maka ditetapkan Program Pembangunan daerah sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
 - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal; dan
 - e. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Untuk mencapai **Tujuan Kedua** yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan"** dengan sasaran **"Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat"** maka ditetapkan program pembangunan daerah sebagai berikut :
 - a. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - c. Program Pengawasan Obat Dan Makanan;
 - d. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
 - g. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 - h. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya;
 - i. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak;
 - j. Program Peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit;
 - k. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan;
 - l. Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - m. Pengembangan Lingkungan Sehat;
 - n. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
 - o. Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru RS Mata;
 - p. Pemeliharaan Saran Dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata;
 - q. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
 - r. Program Peningkatan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit;
 - s. Program Promosi Ibu Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat;



- t. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
3. Untuk mencapai **Tujuan Ketiga** yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan"** dengan Sasaran **"Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan"** maka ditetapkan program pembangunan daerah sebagai berikut:
- Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
 - Program Pendidikan Menengah;
 - Program Pendidikan Non Formal.
 - Program Pendidikan Luar Biasa (PLB);
 - Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan;
 - Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan;
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
4. Untuk mencapai **Tujuan Keempat** yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Infrastruktur Dasar"** dengan 3 sasaran yang terdiri dari : **"Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Dan Informasi serta Terwujudnya Pengendalian, pemanfaatan dan Penataan Ruang"** maka ditetapkan program pembangunan daerah sebagai berikut :
- program Pengembangan Kinerja Air Minum Dan Air Limbah Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah;
 - Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - Program Pembangunan Saluran Drainase Dan Gorong-Gorong;
 - Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
 - Program Peningkatan Pengaman Lalulintas;
 - Program Peningkatan Pengembangan Perijinan Usaha;
5. Untuk mencapai **Tujuan Kelima** yaitu **"Mewujudkan Persamaan Hak dan Kedudukan Bagi Seluruh Warga Masyarakat dalam Berbagai Aspek Kehidupan Antara Seluruh Masyarakat"** dengan sasaran **" Terwujudnya Kesenjangan Gender "** maka ditetapkan program pembangunan daerah yaitu :
- Program Peningkatan dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan.
6. Untuk mencapai **Tujuan Keenam** yaitu **"Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam yang Berwawasan Lingkungan"** dengan sasaran sebagai berikut: **"Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, Pariwisata Dan Kehutanan"** maka ditetapkan Program pembangunan daerah sebagai berikut :
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
 - Program Mendukung Produksi Dan Produktifitas Produk Olahan Perkebunan Yang Berkualitas;
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan;



- d. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan;
 - e. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 - f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
 - g. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - h. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya;
 - i. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - j. Program Pemasaran Pariwisata; Dan
 - k. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
7. Untuk mencapai **Tujuan Ketujuh** yaitu **"Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan"** dengan sasaran **"Meningkatkan Aksesibilitas Permodalan dan Teknologi serta Promosi Produk UMKM"** ditetapkan program pembangunan daerah yaitu:
- a. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi;
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi;
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Perizinan Usaha;
 - d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - e. Program Peningkatan Daya Saing;
 - f. Program Peningkatan Promosi Dan Pengembangan Eksport;
 - g. Program Peningkatan Dan Kemampuan Teknologi Industri;
 - h. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah;
 - i. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;
 - j. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 - k. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
8. Untuk mencapai **Tujuan Kedelapan** yaitu **"Mengurangi Angka Kemiskinan"** dengan sasaran **"Menurunnya Angka Kemiskinan"** maka ditetapkan program pembangunan daerah yaitu :
- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma;
 - d. Program Pembinaan Panti Asuhan;
 - e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Dan
 - h. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh



karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2017
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih	1) Opini BPK 2) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	WTP CC
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	1) Angka Kriminalitas	5,00%
3	Tewujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Angka Kematian Bayi 2) Angka Kematian Ibu 3) Persentase Balita Kurang Gizi 4) Angka Usia Harapan Hidup 5) Indeks Pembangunan Manusia 6) Persentase Desa UCI	10,30% 210,00% 5,30% 69,28% 69,20 84,00
4	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1) Angka Melek Huruf 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah 3) Angka Melanjutkan Sekolah: a. SD/MI ke SMP/MTs b. SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,25% 8,97% 99,00% 91,49%
5	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 2) Persentase Desa Yang Dialiri Listrik 3) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik 4) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih 5) Rasio Jaringan Irigasi 6) Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	26,00% 94,92% 90,97% 48,40% 5,59% 22,32%
6	Meningkatnya Aksesibilitas transportasi dan informasi	1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 1) Rasio Ketersediaan Jembatan 2) Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas	55,45% 79,07% 50,00



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2017
7	Terwujudnya pengendalian, pemanfaatan dan penataan/Lingkungan	1) Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	0,05
8	Terwujudnya Kesetaraan gender	1) Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah 2) Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta 3) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	10,00 90,00 32,00
9	Terwujudnya Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, pariwisata dan Kelautan	1) Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB 2) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB 3) Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 4) Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (ton) 5) Kunjungan Wisata 6) Produksi Perikanan (ton) 7) Konsumsi Ikan Perkapita Per Tahun	20,31% 4,25% 30,20% 200,94 40,250 15.732 47.72
10	Meningkatnya Aksesibilitas pemodal, Pemasaran dan Teknologi serta Promosi Produk UMKM	1) Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2) Ekspor Bersih Perdagangan 3) Pertumbuhan Industri 4) Usaha Mikro Dan Kecil	200 13.995.399,36US 12% 96,70%
11	Menurunnya Angka Kemiskinan	1) Angka Kemiskinan 2) PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial 3) Rasio Ketergantungan 4) Tingkat partisipasi angkatan kerja 5) Indeks Gini	5,17% 15,00% 42,30 64,00 0,268

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017, yang dijabarkan dalam masing-masing sasaran :

No	Program Pada Sasaran Strategis	Anggaran
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	26.608.760.986,13
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	6.763.663.876,00
3	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	106.188.110.900,04
4	Terwujudnya Akses Dan Kualitas Pendidikan	32.097.793.880,00
5	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	25.054.654.225,00
6	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Dan Informasi	81.968.862.627,00
7	Terwujudnya Kesetaraan Gender	448.790.000,00



No	Program Pada Sasaran Strategis	Anggaran
8	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, Pariwisata Dan Kehutanan	15.419.315.231,00
9	Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan, Pemasaran Dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	5.684.219.500.00
10	Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang/Lingkungan	165.450.000,00
11	Menurunnya Angka Kemiskinan	6.639.915.000,00





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan tata pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari pengurusan/penyelenggaraan pemerintahan, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan kepada pemberi mandat.

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Halmahera Utara sesungguhnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan organisasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas dan Gubernur Maluku Utara. Pertanggungjawaban yang disampaikan adalah berupa keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	4, 5, 6, 8	36,36%
2	Baik (B)	1, 2, 3, 7, 10, 11	54,55%
3	Cukup (C)	9	9,09%
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		11	100%

Dengan demikian secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 berada pada kategori **BAIK (B)**.



3.2. Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2017

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2017 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien (E)
3	55% s/d 75%	Kurang Efisien (KE)
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien (TE)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apayang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tergambar dalam Tabel berikut:

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Efisien (SE)	1,4,5,6,8	45,45%
2	Efisien (E)	3,7,10,11	36,36%
3	Kurang Efisien(KE)	9	9,09%
4	Tidak Efisien(TE)	2	9,09%
Jumlah		11	100%

Dengan demikian secara umum pencapaian sasaran melalui program dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 dinilai **Sangat Efisien (SE)**. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta efisiensi program dan pendanaan lebih lanjut akan disajikan dalam sub bab berikut.

3.3. Analisis Pencapaian Kinerja dan Program serta Pendanaan

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa depan.

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator yang diukung oleh seluruh Perangkat Daerah dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata 100%.

Tabel 5
Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Opini BPK	-	1	-	-	1	1	100	100	1	WTP
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	C	C	C	100	CC	CC	100	-	-	BB

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Opini BPK

Indikator peningkatan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan untuk mengukur ketepatan penyajian LKPD. Tahun 2006 s/d Tahun 2011 LKPD Kabupaten Halmahera Utara mendapat opini *Disclaimer* dan mengalami perbaikan pada LKPD Tahun 2012 s/d LKPD Tahun 2015 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan LKPD Tahun 2017 mengalami peningkatan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Maluku Utara sama dengan capaian LKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk capaian opini BPK secara keseluruhan pada 10 (sepuluh) kabupaten/ kota di Provinsi Maluku Utara 5 (lima) kabupaten/ kota opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 4 (empat) kabupaten opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 (satu) kabupaten *disclaimer*.

Adapun upaya pemerintah untuk mencapai target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak hanya dengan menyajikan informasi kewajaran pada laporan keuangan tetapi juga kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan serta didukung dengan sumber daya yang berkompeten.

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah.

Penilaian atas SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 yaitu **Nilai CC (52,09)**. Bila dibandingkan dengan penilaian SAKIP pada tahun sebelumnya nilai C. Penilaian SAKIP



Tahun 2017 bisa dikatakan baik karena ada peningkatan dari nilai C ke nilai CC walaupun kenaikan persentasenya tidak terlalu signifikan. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Provinsi Maluku Utara yaitu Nilai B, maka nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara masih lebih rendah tetapi jika dibandingkan dengan 10 (sepuluh) kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara masih berada pada peringkat 3 (tiga) besar di Provinsi Maluku Utara.

Untuk itu, guna mencapai hasil yang lebih baik maka penyusunan LKj Perangkat Daerah dibutuhkan suatu keselarasan/ kesamaan persepsi dalam menyusun laporan kinerja masing-masing baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi kinerja yang kemudian diolah menjadi LKj Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; dan
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 26.608.760.986,13 dan terealisasi sebesar Rp. 24.792.165.982,00 atau persentase sebesar 93,17%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 93,17% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 106,71%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Penegakan Hukum

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator yang diusung oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Satpol PP dan Badan Kesbangpol dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata 88,00%.

Tabel 6
Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Angka Kriminalitas	4,27	2,5	6,66	37,37	5,0	5,60	88	50,63	-1,06	-



a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2017 masih tergolong tinggi, dengan jumlah kasus kriminalitas yang dilaporkan ke pihak kepolisian sebanyak 110 kasus dengan 44 jenis kriminal. Kasus kriminal tertinggi yang terjadi sepanjang Tahun 2017 adalah Penganiayaan sebanyak 31 kasus, diikuti dengan kasus setubuh/cabul terhadap anak sebanyak 16 kasus, selain itu juga terdapat kasus Anirat, Pengeroyokan, pencurian, kekerasan terhadap anak, percobaan pemerkosaan, Perzinahan, KDRT, penelantaran keluarga, penipuan penggelapan, pengrusakan, perjudian, pembunuhan, korupsi, *illegal fishing*.

Perbandingan antara jumlah tindak kriminalitas dengan jumlah penduduk Tahun 2017 sebanyak 196.279 maka angka kriminalitas 5,60 per 10.000 penduduk. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 5,0 maka capaian ini masih tergolong buruk dengan persentase capaian 88,00%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 jumlah tindak kriminalitas sebanyak 129 kasus dengan persentase capaian 6,66 per 10.000 penduduk, maka terjadi penurunan 19 kasus dengan angka kriminalitas berkurang 1,06.

Angka Kriminalitas Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan angka kriminalitas pada Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku Utara dikarenakan tidak tersedianya data pada Badan Pusat Statistik terkait dengan statistik angka kriminalitas Tahun 2017.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan penegakan hukum didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 6.763.663.876 terealisasi sebesar Rp. 6.379.560.594 atau 94,32%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 5,60% dengan persentase realisasi anggaran sebesar Rp. 97,76% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 5,73%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Tidak Efisien**.

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis ini diukur dengan 6 (enam) indikator yang diusung oleh 5 (lima) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata 80,08%.



Tabel 7
Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Angka Kematian Bayi	21,1	10,32	12,53	79,00	10,30	12,23	81,26	2,26	-0,3	10,07
2	Angka Kematian Ibu	243	220	369	32,00	210,00	388,00	15,24	17,00	19,00	150
3	Angka Usia Harapan Hidup	68,67	68,78	68,77	99,00	69,28	68,86	99,39	0,30	0,09	70,8
4	Indeks Pembangunan Manusia	65,04	69,00	65,04	94,00	69,20	66,02	95,40	0,98	1,40	71
5	Persentase balita Kurang Gizi	5,90	5,79	5,40	107,00	5,30	5,30	100	-0,10	-7,00	5,1
6	Persentase Desa UCI	80,00	85,00	83,00	98,00	84,00	75,00	89,29	-8,00	-8,80	-

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian bayi atau AKB dapat didefinisikan jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, dikarenakan usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.

Angka Kematian Bayi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 tercatat berjumlah 41 kasus bayi yang meninggal dari 3.351 kelahiran hidup atau dikonfersikan dalam 1.000 KH yaitu 12.23 /1.000 kelahiran, selama tiga tahun terakhir Angka kematian bayi menunjukan penurunan, tepatnya pada tahun 2015 AKB sebesar 21,1 per 1.000 Kelahiran menurun signifikan di tahun 2016 dengan angka AKB 12.53 per 1000 kelahiran, kemudian menurun 0,3 poin di tahun 2017. Penekanan Angka Kematian Bayi belum memenuhi target yang telah diperjanjikan yaitu 10,30 kelahiran atau dengan persentase capaian kinerja sebesar 81,26%.

Angka Kematian Bayi nasional menurut sumber Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016 yaitu sebesar 26,20/1000 kelahiran, hal ini menunjukan capaian Kabupaten Halmahera Utara lebih lebih baik dari capaian nasional. Tidak dapat dibandingkan dengan data tahun 2017 dikarenakan tidak ada data pembandingan.

Keberhasilan menurunkan Angka Kematian Bayi tetap menjadi prioritas utama. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah kabupaten dalam rangka menekan Angka Kematian Bayi diantaranya dengan cara penambahan Kuota bidan TKD (Tenaga Kontrak Daerah) sebanyak 41 orang yang tersebar di 17 kecamatan, pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan perinatal serta review maternal.



2. Angka Kematian Ibu

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu selama kurun waktu Tahun 2015-2017 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari Tahun 2015 AKI sebesar 243 per 100.000 kelahiran meningkat hingga tahun 2017 dengan penemuan AKI sebesar 388 per 100.000 kelahiran hidup atau prevalensi kematian ibu sebesar 13 kasus dari jumlah 3351 kelahiran, jika dibandingkan dengan target diperjanjikan yaitu 210/100.000 kh, maka masih jauh dari target yang telah ditetapkan atau dengan kata lain capaian kinerja sebesar 15,24%.

Angka Kematian Ibu nasional menurut sumber Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016 yaitu sebesar 305 /100.000 kelahiran, hal ini menunjukkan capaian Kabupaten Halmahera Utara lebih tinggi dari capaian nasional Tidak dapat dibandingkan dengan data tahun 2017 dikarenakan tidak ada data pembandingan.

Berdasarkan identifikasi penyebab kematian ibu disebabkan pendarahan post partum, hipertensi dalam kehamilan serta infeksi, maka perlunya perhatian khusus pemerintah kabupaten untuk menekan laju angka kematian ibu melalui penambahan kuota Bidan TKD (Tenaga Kontrak Daerah) sebanyak 41 orang, pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan perinatal, review maternal serta menyelenggarakan JAMPERSAL.

3. Angka Harapan Hidup

Dimensi kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) sejak kelahiran. AHH didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hayatnya. AHH merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesehatan karena AHH berhubungan erat dengan meningkatnya peluang lamanya kehidupan seseorang. Perbaikan sanitasi lingkungan, kesadaran masyarakat mengenai cara hidup sehat, dan pengobatan dengan cara medis dapat memperpanjang usia hidup atau harapan untuk hidup seseorang. Peningkatan usia hidup juga indikator dari semakin majunya tingkat sosial ekonomi masyarakat sehingga AHH mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Halmahera Utara menggunakan angka capaian tahun 2016 dikarenakan capaian tahun 2017 belum diterbitkan oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara. Angka Harapan Hidup (AHH) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat pada capaian dari tahun 2012 Angka Harapan Hidup (AHH) 68,38 tahun meningkat hingga tahun 2017 mencapai 68,86 tahun, naik 1,09 tahun dari tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Maluku Utara yang rata-rata 67,51 tahun, maka Kabupaten Halmahera Utara berada diatas angka rata-rata dan



menduduki peringkat kedua setelah kota Ternate. Dari pencapaian ini dapat disimpulkan bahwa selama ini program yang telah dijalankan pemerintah kabupaten dibidang kesehatan telah berjalan baik.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah peningkatan sarana prasarana kesehatan dan peningkatan tenaga medis yang ditempatkan diseluruh desa Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu, program-program pemerintah kabupaten seperti bantuan BPJS gratis untuk warga kurang mampu.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Adapun tujuan utama pembangunan menurut UNDP yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Tingkat pembangunan suatu daerah dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu kualitas kesehatan, tingkat pendidikan dan besarnya pendapatan per kapita penduduk wilayah tersebut. Ketiga indikator tersebut dihitung melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (AHS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan besarnya pendapatan yang didekatkan melalui besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM biasanya digunakan untuk melakukan penilaian terkait sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan manfaat yang besar terhadap kesejahteraan penduduk daerah tersebut. IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesuksesan pembangunan di wilayah tersebut yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat.

IPM Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2017 sampai awal tahun 2018 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara, maka digunakan angka IPM tahun 2016 dengan capaian sebesar 66,02. Melihat perkembangan capaian IPM Kabupaten Halmahera Utara tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2010, IPM Kabupaten Halmahera Utara hanya sebesar 61,46. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 0,98 poin dari yang awalnya 65,04 namun belum mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Berdasarkan IPM tersebut menunjukan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari tahun ke tahun. Menurut UNDP, dengan IPM 66,20 maka Kabupaten Halmahera Utara tergolong kategori menengah ke atas.

Indeks Pembangunan Manusia Nasional menurut sumber Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016 yaitu sebesar 70.18, hal ini menunjukan capaian Kabupaten Halmahera Utara masih jauh dibawah dengan capaian Nasional Tidak dapat dibandingkan dengan data tahun 2017 dikarenakan tidak ada data pembanding.



jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Maluku Utara sebesar 66.63, maka IPM Kabupaten Halmahera Utara masih lebih rendah dan berada pada peringkat ketiga sesudah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

Namun demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya maka laju IPM Kabupaten Halmahera Utara lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan IPM Provinsi Maluku Utara.

5. Persentase Balita Kurang Gizi

Dimaksudkan gizi kurang pada balita adalah keadaan kurang zat gizi tingkat sedang yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U yang berada pada <-2 sd sampai >-3 sd) Tabel Buku WHO-NCHS.

Prevalensi bayi kekurangan gizi di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2017 sebanyak 729 balita dari 13.760 balita, dengan demikian angka persentase balita kurang gizi sebesar 5,30%, capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, jika dibandingkan dua tahun terakhir angka ini mengalami penurunan dari angka semula dari 5,90% terus menurun hingga Tahun 2016 yaitu 5,40%. Jika dibandingkan dengan target Nasional yaitu 17,00%, maka tingkat capaian Kabupaten Halmahera Utara lebih baik dari target Nasional, penurunan angka kekurangan gizi balita tetap menjadi prioritas utama pemerintah kabupaten dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian asupan gizi tambahan, sanitasi, dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah yang terkendala akses, serta penggalangan perbaikan pola asuh.

6. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)

Salah satu keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI (Universal Child Immunization) yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa. UCI adalah gambaran suatu desa dimana 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B dan 1 dosis campak. Cakupan desa UCI, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah desa UCI dibagi dengan jumlah keseluruhan desa.

Jumlah Desa UCI di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2017 sebanyak 148 desa dari 197 Desa di Kabupaten Halmahera Utara atau dipersentasekan sebesar 75,00%, persentase Desa UCI di tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 tingkat capaian sebesar 83,00%. Persentase Desa UCI nasional menurut sumber Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016 yaitu sebesar 81,82%, hal ini menunjukkan capaian Kabupaten Halmahera Utara masih dibawah dengan capaian Nasional. Tidak dapat dibandingkan dengan data tahun 2017 dikarenakan tidak ada data pembanding.



b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya pemerintah kabupaten untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat tahun 2017 melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB, program dimaksud antara lain :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya;
9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
10. Program Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam pencegahan dan pemberantasan Penyakit;
11. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
12. Upaya Kesehatan Masyarakat;
13. Pengembangan Lingkungan Sehat;
14. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
15. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru RS Mata;
16. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata;
17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
18. Program Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam pencegahandan Pemberantasan Penyakit;
19. Program Promosi Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat; dan
20. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.

Pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 106.188.110.90,04 terealisasi sebesar Rp. 85.292.219.506,00 atau 80,32%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 80,08% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 80,32% peroleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 99,70%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada indikator ini **Efisien**.



Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya Akses Dan Kualitas Pendidikan

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 indikator yang diurus oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Hasil pengukuran menunjukkan 4 indikator memiliki capaian kinerja **Baik Sekali** dengan persentase 100,83%.

Tabel 8
Sasaran Strategis 4

No	Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka menengah 2021
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Angka Melek Huruf	91,05	91,09	97,62	107,17	99,25	93,95	94,66	-3,67	-12,51	99,75
2	Angka rata-rata lama sekolah	7,60	8,96	8,90	99,33	8,97	8,912	99,35	-0,99	0,02	9,00
Angka Melanjutkan sekolah :											
3	SD/MI ke SMP/MTS	99,45	99,44	98,87	99,43	99,90	103,02	104,06	4,15	4,63	99,7
4	SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	91,50	91,49	52,55	57,44	91,49	99,21	108,43	46,66	50,99	98,96

a. Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

1. Angka Melek Huruf

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dengan melakukan pengukuran atas proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 146.034 jiwa yang bisa membaca dan menulis sebanyak 137.200 jiwa, dengan demikian angka melek huruf mencapai 93,95% atau masih terdapat 8.834 jiwa atau 6,05% yang buta huruf.

Dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis sebanyak 133.372 jiwa dari 136.211 jiwa atau 97,92% dan tahun 2015 sebanyak 107.000 jiwa dari 117.465 jiwa atau 91,05%, maka disimpulkan dari jumlah jiwa yang bisa membaca dan menulis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hanya perbandingannya lebih kecil dari pertambahan jumlah penduduk.

Dibandingkan dengan angka melek huruf tingkat provinsi yaitu 94,65% maka capaian Kabupaten Halmahera Utara masih lebih rendah 0,65% dari capaian tingkat provinsi (sumber data www.bps.go.id)

Angka melek huruf tingkat nasional menurut sumber republika.co.id dan tribunnews.com yaitu sebesar 2,07% atau angka melek huruf nasional mencapai 97,93% hal ini menunjukkan capaian Kabupaten Halmahera Utara masih berada jauh dibawah capaian nasional.



Capaian kinerja indikator Angka Melek Huruf tidak mencapai target karena masih adanya penduduk usia 50 tahun buta aksara dan *difable* serta angka partisipasi kasar yang belum mencapai nilai optimal di Kabupaten Halmahera Utara.

Target jangka menengah pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu 99,75% masih terdapat selisih 5,8% karena itu dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara :

- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 50 tahun dan *difable*;
- Merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan; dan
- Meningkatkan minat baca masyarakat melalui kegiatan Gemar Membaca.

2. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan ke atas penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Standard dari UNDP minimal 0 tahun maksimal 15 tahun.

Angka RLS di kabupaten Halmahera Utara dihitung dengan mengacu pada data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara khususnya data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan karena data BPS belum dirilis secara resmi. Hasil pengukuran menunjukan angka RLS mencapai 8,912 tahun

Dibandingkan dengan angka RLS tingkat propinsi yaitu 8,5 tahun maka capaian Halmahera Utara masih lebih tinggi 0,4 tahun diatas capaian tingkat propinsi (sumber data www.bps.go.id)

Dibandingkan dengan tahun 2016 angka RLS mencapai 8,90 Tahun dan 2015 angka RLS mencapai 7,6 tahun, RLS mengalami peningkatan di setiap tahun namun belum dapat mencapai target yang ditetapkan rendahnya angka RLS untuk usia 45 tahun ke atas dan terdapat wilayah-wilayah tertentu yang Angka Partisipasi Kasar masih sangat rendah.

Dibandingkan dengan target jangka menengah masih terdapat selisih 0,1 tahun maka sebagai solusinya pemerintah daerah akan melakukan upaya perbaikan dengan cara :

- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 45 tahun ke atas;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru serta sekolah pada daerah-daerah yang terpencil;
- Merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

3. Angka Melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTS

Jumlah siswa baru pada jenjang SMP/Mts pada tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 3,890 yang tersebar pada 60 sekolah di kabupaten Halmahera Utara (33 sekolah Negeri dan 27 sekolah swasta). Jumlah siswa kelas 6 SD tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 3,894 siswa



yang tersebar pada 207 sekolah di kabupaten Halmahera Utara (142 sekolah negeri dan 65 sekolah swasta) atau hanya terdapat 4 orang siswa yang tidak melanjutkan. Dengan demikian angka melanjutkan dari SD ke SMP mencapai 99,90% tahun 2016 Siswa yang tidak melanjutkan ke SMP sebanyak 41 orang (1,13%) menunjukan adanya perbaikan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan Angka melanjutkan SD ke SMP pada provinsi Maluku Utara di tahun 2017 yaitu 75% dan angka melanjutkan SD ke SMP tingkat nasional yaitu 78,08 (sumber ikhtisar data pendidikan tahun 2016/2017), maka capaian di Kabupaten Halmahera Utara tergolong tinggi.

Capaian angka melanjutkan ke SMP pada saat ini telah berada diatas target jangka menengah karena itu akan dilakukan perubahan penetapan target jangka menengah.

4. Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 3,746 siswa. Jumlah siswa kelas 3 SMP/ sederajat tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 3,776 siswa atau terdapat 30 orang (0,79%) siswa yang tidak melanjutkan. Dengan demikian angka melanjutkan dari SD ke SMP mencapai 99,21%.

Angka melanjutkan SMP ke SMA pada provinsi Maluku Utara di tahun 2017 yaitu 94,80% dan angka melanjutkan SMP ke SMA tingkat nasional yaitu 102,18 (sumber ikhtisar data pendidikan tahun 2016/2017) berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka Pendidikan Menengah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Maluku Utara, karena itu tidak lagi dijadikan target kinerja kabupaten.

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Adapun upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka melanjutkan Tahun 2017 melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :

1. Program pendidikan anak usia dini;
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
3. Program pendidikan menengah;
4. Program pendidikan non formal;
5. Program pendidikan luar biasa (PLB);
6. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan;
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; dan
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut sebesar Rp.32.097.793.880 terealisasi sebesar Rp.25.749.037.080 atau 80,00%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100,83% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 80,00% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar



102,00%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya Infrastruktur Dasar

Sasaran strategis 5 diukur dengan 6 (enam) indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata 118.02%.

Tabel 9
Sasaran Strategis 5

No	Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	-	25,39	25,83	101,71	26,00	31,33	120,50	18,79	5,50	60,00
2	Persentase Desa Yang Dialiri Listrik	94,92	96,00	94,92	98,88	94,92	94,92	100,00	0,18	100,00	100,00
3	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	-	89,97	89,97	100,00	90,97	65,28	71,77	28,23	-23,69	-
4	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	17,71	45,62	47,01	103,05	48,40	65,85	136,06	33,01	18,84	60,00
5	Rasio Jaringan Irigasi	4,65	6,65	4,59	69,00	5,59	8,92	159,52	90,92	4,33	54,53
6	Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	20,00	20,72	21,91	105,76	22,32	26,85	120,32	14,56	4,94	27,13

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Standar untuk rumah tinggal bersanitasi sekurang-kurangnya rumah tinggal tersebut mempunyai akses untuk layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Indikator Persentase rumah tangga bersanitasi diukur dengan membandingkan jumlah rumah tinggal yang bersanitasi dengan jumlah rumah tinggal seluruhnya. Sampai dengan tahun 2017, data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jumlah penduduk yang terlayani system limbah yang memadai sebanyak 121.228 jiwa atau sebanyak 12.123 rumah. Sehingga diperoleh data sampai akhir 2017, realisasi rumah tinggal bersanitasi sebesar 31,33% dari jumlah rumah tinggal seluruhnya sebanyak 38.696 rumah.



Untuk meningkatkan persentase rumah tinggal bersanitasi tahun 2017 melalui program peningkatan kinerja air minum dan limbah yang dilaksanakan di Kecamatan Tobelo, berupa pembangunan IPAL Komunal dan Tanki Septik di beberapa kecamatan. Target tahun 2018 untuk rumah tinggal bersanitasi adanya penambahan 2.000 jiwa penduduk atau 200 rumah yang akan terlayani sanitasi atau sistem air limbah yang memadai (31,85%). Jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (60,00%), maka realisasi tahun 2017 masih terdapat selisih sebesar 28,15%.

2. Persentase Desa Yang Dialiri Listrik

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah desa yang sudah dialiri listrik dengan jumlah desa seluruhnya di Kabupaten Halmahera Utara. Untuk tahun 2017, realisasi jumlah desa yang telah dialiri listrik masih sama dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 187 desa dari 197 desa di Kabupaten Halmahera Utara (94,92%). Pada Tahun 2017 tidak ada penambahan desa yang dialiri listrik. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka Bidang Pertambangan dan energi menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Maluku Utara, karena itu tidak lagi dijadikan target kinerja kabupaten.

3. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Sampai dengan Tahun 2016 jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebanyak 34.164 Rumah Tangga. Ada penambahan 1.742 rumah tangga untuk pemasangan baru jaringan listrik, sehingga jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sampai dengan akhir 2017 sebanyak 35.906 rumah tangga dari total rumah tangga seluruhnya sebanyak 54.999 rumah tangga (65,28%).

4. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Indikator Persentase rumah tangga pengguna air bersih diukur dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Pada tahun 2017 data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jumlah jiwa yang berakses air bersih sebanyak 144.875 jiwa atau sebanyak 36.219 KK. Sampai dengan tahun 2017 jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih sebesar 65,85 % dari jumlah seluruh rumah tangga yaitu sebanyak 54.999 KK. Pada tahun 2017 pembangunan jaringan air bersih dilaksanakan di 5 Kecamatan yaitu Kao Teluk, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo, dan Kecamatan Galela Utara. Dibandingkan dengan tahun 2016 penambahan jumlah jiwa yang berakses air bersih sebanyak 8.810 jiwa. Target pada Tahun 2018 ada penambahan 2.000 jiwa penduduk yang bisa mengakses air bersih sehingga mencapai 146.875 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara (74,89 %). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (60,00%) maka realisasi tahun 2017 sudah melebihi target dari jangka



menengah tahun 2021, akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

5. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi merupakan satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Indikator ini diukur dengan membandingkan panjang jaringan irigasi dari luas lahan budidaya pertanian. Luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2017 yaitu sebesar 3.851 Ha. Dan realisasi panjang jaringan irigasi sampai dengan Tahun 2017 sepanjang 34.34 km (8,92%). Target tahun 2017 ada 5 km jaringan irigasi yang dibangun, karena adanya penyesuaian kondisi lapangan maka yang terealisasi hanya sepanjang 4.5 km. Pembangunan jaringan irigasi pada tahun 2017 dilaksanakan di Kecamatan Kao Barat Yaitu Desa Gagaapok. Ditargetkan tahun 2018 ada penambahan jaringan irigasi sepanjang 5 km (10,22%). Jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah (54,53%), maka terdapat selisih yang sangat jauh sebanyak 45,61%. Untuk itu, akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

6. Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase merupakan pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Sehingga sistem drainase di suatu kota sangat penting untuk mewujudkan kota yang bersih indah dan sehat. Indikator ini diukur dengan membandingkan panjang drainase dalam kondisi baik dengan jumlah keseluruhan panjang drainase di Kabupaten. Realisasi panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sampai dengan tahun 2017 sepanjang 33.52 km dari jumlah panjang drainase keseluruhan 124.83 km (26,85%). Pembangunan drainase tahun 2017 dilaksanakan di Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Tobelo Tengah dan Tobelo Selatan. Dengan bertambahnya drainase dalam kondisi baik, maka genangan air makin berkurang sehingga kebersihan dan kesehatan lingkungan terjamin. Ditargetkan tahun 2018, panjang drainase dalam kondisi baik mencapai 35.52 Km (Penambahan sepanjang 2 km). jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (27,13%) maka terdapat selisih 0,28%, karena itu akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah.

b. Analisis program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Infrastruktur Dasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas perindustrian dan Perdagangan yaitu melalui program :

1. Program Pengembangan Kinerja Air Minum Dan Air Limbah;



2. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya; dan
3. Program Pembangunan Saluran Drainase Dan Gorong-Gorong.

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 25.054.654.225 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.537.048.626 atau sebesar 89,95%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 118,02 % dengan persentase realisasi anggaran sebesar 89,95 % maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 131,21%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya Akseibilitas Transportasi Dan Informasi

Sasaran strategis 6 diukur dengan 3 Indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata 110,68%.

Tabel 10
Sasaran Strategis 6

No	Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka menengah 2021
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	46,11	55,90	49,28	88,16	55,45	65,66	118,40	30,24	16,38	77,18
2	Rasio Ketersediaan Jembatan	71,53	72,09	72,09	100	79,07	80,61	101,65	1,65	8,52	-
3	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas	50,00	50,00	60,00	80,00	50,00	44,00	112,00	32,00	-6,00	30,00

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah, dimana jalan membuka daerah-daerah yang terisolir, juga membuka akses jarak tempuh yang lebih dekat dari satu daerah ke daerah lain. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara panjang jalan dalam kondisi baik (kecepatan 40 km/jam) dengan total panjang jalan yang dibangun. Pembangunan jalan pada Tahun 2017 terdiri atas kegiatan pembuatan hotmix yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Tobelo, Tobelo Tengah, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Kao Utara, Kao Teluk, Loloda Kepulauan. Realisasi panjang jalan dalam kondisi baik (kecepatan 40 km/jam) sampai dengan tahun 2017 adalah 271.94 Km (65,66%). Dan ditargetkan pada tahun 2018 ada penambahan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 25 Km. jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka pendek tahun 2021 (77,18) maka terdapat selisih



11,52%. Adanya upaya-upaya yang dilakukan dinas terkait untuk mencapai target jangka menengah yaitu dengan pembangunan jalan dalam kondisi baik sepanjang 25 km/tahun.

2. Rasio Ketersediaan Jembatan

Jembatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur disuatu daerah sehingga Ketersediaan jembatan sangat penting sebagai sarana penunjang kelancaran transportasi darat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (memperlancar arus perdagangan). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik dengan jumlah jembatan yang harusnya terbangun. Realisasi rasio ketersediaan jembatan pada Tahun 2017 adalah 80,61 % (79 buah jembatan yang dibangun dari 98 buah jembatan yang harusnya terbangun). Pembangunan jembatan pada tahun ini hanya 1 buah yaitu di desa Gamlaha Kecamatan Kao Utara. Ditargetkan tahun 2018 ada penambahan jumlah jembatan sebanyak 1 buah (81,63%).

3. Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas

Pada Tahun 2017 jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 44 kasus dari yang ditargetkan 50 kasus kecelakaan (112,00%). Sebagian besar kasus kecelakaan terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara dan pengaruh minuman keras. Ditargetkan Tahun 2018 ada penurunan kasus kecelakaan lalulintas menjadi 50 kasus. Jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (30 kasus) terdapat selisih 14 kasus. Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas perhubungan dalam menekan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melakukan pembangunan rambu-rambu lalu lintas di beberapa kecamatan dalam beberapa tahun kedepan.

b. Analisis program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Aksebilitas Transportasi dan Informasi melalui Dinas Perhubungan yaitu melalui program :

1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
2. Program Peningkatan Pengaman Lalulintas.

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 81.968.862.627 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.752.454.535 atau sebesar 91,17%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 110,68% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 91,17%, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 121,37%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.



Sasaran Strategis 7:

Terwujudnya Kestaraan Gender

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yang diusung oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata 85,65%.

Tabel 11
Sasaran Strategis 7

No	Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	8,87	8,87	9,35	105	10,00	21,00	210,00	105,00	11,65	-
2.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	40,13	40,13	90,00	224,00	90,00	32,20	35,78	-188,22	-57,80	-
3.	Partisipasi Angka Kerja Perempuan	25,50	25,50	31,84	124,00	32,00	3,57	11,16	-112,84	-28,27	45,17

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah salah satu indikator kinerja diukur dari jumlah pekerja perempuan dikalikan dengan 100%. Adapun target tahun 2017 yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 10,00% dan capaiannya sebesar 210,00% di dapat dari 1.883 pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi 21.221 jumlah total pekerja perempuan yang memungkinkan untuk masuk di lembaga pemerintah dengan demikian capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan dilembaga swasta target yang dicanangkan pada indikator ini untuk Tahun 2017 adalah sebesar 90,00%. Realisasi dari indikator ini sebesar 32,20%. didapat dari jumlah pekerja perempuan yang bekerja dilembaga swasta yang diambil dari data BPS yang jumlah penduduk perempuan usia produktif yakni usia 20-49 tahun.

3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah angkatan kerja perempuan baik di pemerintahan maupun swasta adalah 19.527 jiwa, sedangkan jumlah total angkatan kerja perempuan berjumlah 5.463 jiwa sesuai dengan data BPS. Dengan demikian capaian indikator ini sebesar 3,57% dari target yang ditetapkan sebesar 32,00%.



b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan kesetaraan gender didukung dengan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 448.790.000 dan terealisasi sebesar Rp. 447.170.000 atau 99,75%. Nilai efisiensi capaian rata-rata untuk 3 (tiga) indikator adalah 85,65%. Apabila di nilai dari masing-masing indikator maka ditemukan 1 (satu) indikator realisasinya melebihi dari yang ditargetkan, sedangkan 2 (dua) indikator tidak mencapai target. Perbandingan antara capaian kinerja rata-rata sebesar 85,65% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,75% diperoleh hasil pencapaian sebesar 85,86%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

Sasaran Strategis 8:

Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, Dan Pariwisata

Sasaran ini diukur dengan 7 indikator yang diusung oleh 5 Perangkat Daerah yaitu, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata 107,46%.

Tabel 12
Sasaran Strategis 8

No	Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	40,29	14,31	19,30	134,87	20,31	19,80	97,49	-37,38	0,5	19,80
2	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,20	4,20	4,20	100	4,25	4,30	101,18	1,18	0,10	5,00
3	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	29,00	30,20	290,00	96,03	30,20	29,00	96,03	-	-	-
4	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton)	-	198,50	185,63	93,52	200,94	185,40	92,27	-1,25	-0,23	41,71
5	Kunjungan Wisata	35.200	35.200	35.200	100,00	40.250	58.69	145.80	45.80	23,49	65.350
6	Produksi Perikanan (Ton)	13.450	15.201	15.015	98,78	15.732	19.084	121,31	22,53	4,07	21,00
7	Konsumsi Ikan Perkapita Per Tahun	45,42	46,56	46,92	100,77	47,72	46,82	98,11	-2,66	-0,10	-



a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja

1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB tahun 2016 ditargetkan 14,31% dan realisasinya sebesar 19,30%, sedangkan di tahun 2017 ditargetkan 20,31% dan realisasinya sebesar 19,80% atau meningkat sebesar 0,50%, namun belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini disebabkan karena dalam penyajian PDRB, unit produksi yang dikategorikan menurut lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi satu kategori. Khusus untuk sektor kehutanan berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pembagian urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota hanya pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya kabupaten. Akan tetapi di Kabupaten Halmahera Utara tidak memiliki taman hutan raya tersebut sehingga tidak ada kontribusi sektor kehutanan yang dikelola oleh Kabupaten Halmahera Utara terhadap PDRB dan ini sudah tentu mempengaruhi angka capaian dari realisasi.

2. Produktifitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton)

Target Produktifitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton) pada tahun 2016 sebesar 198.50 Ton/Ha dengan realisasi sebesar 185.63 Ton/Ha atau capaian sebesar 93,52%, Pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 200.94 Ton/Ha dengan realisasi sebesar 185.40 Ton/Ha atau capaian sebesar 92,27% yaitu terjadi penurunan capaian sebesar 0.23 Ton/Ha dari tahun 2016.

Dari semua bahan komoditi yang menjadi indikator kinerja untuk perhitungan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, hanya 3 (tiga) jenis komoditas yaitu Padi sawah, Padi Ladang, dan Jagung yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui APBD, selain itu juga ditopang oleh program dan kegiatan yang didanai APBN secara langsung dari pusat maupun provinsi melalui kegiatan pengadaan bibit, pupuk, optimasi lahan dan pengadaan infrastruktur pertanian. Oleh karena itu di tahun 2018 akan dilakukan perubahan target dengan membatasi pada 3 (tiga) komoditi bahan pangan yaitu Padi sawah, Padi Ladang, dan Jagung.

3. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2016 ditargetkan sebesar 4,20% dengan realisasi sebesar 4,20%. Pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 4,25% dan realisasinya sebesar 4,30% dengan persentase capaian sebesar 101,18% atau meningkat sebesar 0,10% dari tahun 2017.



4. Produksi Perikanan

Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 sebesar 13.45 ton dari target Produksi sebesar 13.613 atau capaian sebesar 98,80%. Di tahun 2016 produksi sebesar 15.015 ton dari target produksi sebesar 15.201 ton atau realisasi sebesar 98,78%. Pada tahun 2017 Produksi Perikanan ditargetkan sebesar 15.732 ton dan terealisasi sebesar 19.084 ton atau capaian sebesar 121,31%.

Hasil produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan sumbangan terbesar dari perikanan tangkap. Khusus perikanan budidaya masih ditargetkan dengan jumlah produksi yang rendah, karena terdapat beberapa kendala yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, masih rendahnya kapasitas aparatur pengelola teknis, kurang tersedianya bahan makanan ikan, dan lingkungan yang kurang sesuai dengan habitat. Oleh karena itu, akan dilakukan berbagai upaya melalui peningkatan kapasitas dari sumber daya aparatur budidaya perikanan dan peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana di bidang budidaya sehingga diharapkan ada peningkatan capaian target dari indikator kinerja produksi perikanan. Pada jangka menengah tahun 2021 ditargetkan jumlah produksi perikanan sebesar 21.000 ton.

5. Konsumsi Ikan Perkapita Per Tahun

Konsumsi Ikan Tahun 2016 sebesar 46,92 Kg/Kapita/Tahun, dari target 46,56 Kg/Kapita/Tahun, maka presentase konsumsi ikan Tahun 2016 adalah $(46,92 \text{ Kg/Kapita/Thn} / 46,56 \text{ Kg/Kapita/Thn}) \times 100\% = 100,7\%$. Pada tahun 2017 ditargetkan 47,72 Kg/Kapita/Tahun dan terealisasi sebesar 46,82 Kg/Kapita/Tahun atau persentase capaian sebesar 98,11%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2016, maka Konsumsi Ikan Perkapita Per Tahun mengalami penurunan sebesar 0,10 kg/kapita/Tahun atau sebesar 2,66%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 41,00 kg/Kapita/Tahun, maka Halmahera Utara masih memiliki tingkat konsumsi ikan yang lebih tinggi.

6. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Target Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun 2016 sebesar 30,20% dengan realisasi 29,00%. Tahun 2017 ditargetkan sebesar 30,20% dan terealisasi sebesar 27,30% atau persentase capaian turun sebesar 1,70%.

Penurunan capaian target dari Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah untuk sektor pertambangan, maka yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota hanyalah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Untuk diketahui bahwa Di Kabupaten Halmahera Utara terdapat sumber daya panas bumi, akan tetapi belum di kelola.



7. Kunjungan Wisata

Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 35.200 wisatawan dan terealisasi sebanyak 35.200 wisatawan atau capaian sebesar 100,00%. Tahun 2017 ditargetkan sebanyak 40.250 wisatawan dan terealisasi sebanyak 58.192 wisatawan (Wisatawan Manca Negara 507 orang dan Wisatawan Nusantara 58.192 orang) dengan persentase capaian sebesar 144,60%.

Kunjungan Wisatawan di Provinsi Maluku Utara tahun 2017 terdiri dari 734 Wisatawan Manca Negara dan 194.099 Wisatawan Nusantara. Ini berarti Kabupaten Halmahera Utara dapat memberikan kontribusi kunjungan wisatawan sebesar 69,07% Wisatawan Manca Negara dan 29,72% Wisatawan Nusantara di Provinsi Maluku Utara (Sumber data BPS Provinsi Maluku Utara, 2017).

Peningkatan kunjungan wisatawan menunjukkan pengembangan destinasi pariwisata yang semakin baik. Jangka menengah tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Halmahera Utara, ditargetkan sebanyak 60.350 wisatawan. Karena itu pemerintah kabupaten terus menerus melakukan peningkatan infrastruktur pada destinasi pariwisata dan promosi pariwisata.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, dan Pariwisata didukung dengan program-program sebagai berikut :

1. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
2. Program Mendukung Produksi dan Produktifitas Produk Olahan Perkebunan yang Berkualitas;
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
4. Program Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan Perikanan;
5. Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
8. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya;
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
10. Program Pemasaran Pariwisata; dan
11. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata;

Total anggaran program-program diatas sebesar Rp. 15.419.315.231 dan terealisasi sebesar Rp. 12.907.844.289 atau persentase capaian sebesar 83,71% dan rata-rata capaian kinerja 107,46%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja rata-rata sebesar 107,46% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 83,71% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 128,37% dengan nilai tersebut dapat



dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 9 :

Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan, Pemasaran Dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM

Sasaran ini diukur melalui 4 (empat) indikator yang diukung oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan Dinas Koperasi dan UMKM, dengan kategori capaian **Cukup** karena mencapai nilai rata-rata 73,52%. dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13
Sasaran Strategis 9

Bab 3. Strategi 3														
No				Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
						Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)			129,00	90,00	181,00	201,00	200,00	241,00	120,50	- 80,50	60,00	253	
2	Ekspor Bersih Perdagangan			14.117 .972,80	13.995 .399,36	-	-	13.995 .399,36	-	-	-	-	-	
3	Pertumbuhan Industri			8,50	8,86	11,11	128,00	12,00	8,91	74,25	-53,78	-2,20	19,00	
4	Usaha Mikro dan Kecil			93,10	93,00	92,00	99,00	96,70	96,04	99,32	0,32	4,04	97,90	

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Sasaran Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah 200 investor terealisasi sebanyak 241 investor atau capaian kinerja 120,50%. Dari 241 investor yang melakukan investor di Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 1 (satu) PMA yaitu PT. Nusa Halmahera Mineral dan 240 PMDN.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebanyak 181 Investor maka terjadi peningkatan sejumlah 60 investor atau sebesar 33, 33%. Target jangka menengah tahun 2021 adalah 253 investor maka masih terdapat selisih 12 investor.

Ditargetkan akan ada penambahan 20 investor di tahun 2018. Dalam upaya untuk memenuhi target tersebut, maka pemerintah kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya-upaya yaitu Melakukan sosialisasi terkait pemberian izin, mempermudah proses perizinan dengan menggunakan aplikasi "SIMANTAP".



2. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 pada satu komoditi yaitu Kopra sebanyak 17.647.466 Kg atau senilai Rp. 141.179.728.000 (Rp. 8000 Perkilogram) dikurs ke Dollar US\$.14.117.972,80 yang dilakukan oleh satu perusahaan yaitu PT. Ustra Nesia dalam kegiatan ekspor Kopra Ke Filipina. Pada Tahun 2016 ditargetkan US\$.11.662. 832,80 realisasi US\$.0 disebabkan karena terjadi masalah internal pada PT. Ustra Nesia sehingga tidak dilakukan Ekspor Ke Filipina. Pada tahun 2017 ditargetkan US\$.13.995.399,36. Namun juga tidak terealisasi di tahun 2017. Hal ini disebabkan komoditi ekspor terlebih dahulu dikirimkan ke pihak perusahaan lain di Surabaya untuk selanjutnya perusahaan tersebut yang melakukan ekspor ke negara tujuan. Melihat realisasi tahun 2016 dan 2017 maka indicator ekspor bersih perdagangan tidak lagi dijadikan target kinerja daerah.

3. Pertumbuhan Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara. Adapun industri yang berkembang antara lain: Industri Pangan (pengeringan ikan, pengawetan ubur-ubur, minyak goreng, mie kering, roti/kue kering, penggilingan kue, es batu/balok, es lilin, tahu tempe, pembekuan ikan, pengasapan ikan, dan pengawetan ikan lainnya, bata merah/bata pres, industri sandang dan kulit (penjahitan), industri kerajinan (perhiasan emas, perhiasan besi putih, foto studio) dan industri logam (alat pertanian, alat dapur, reparasi bengkel umum, reparasi radio, tv dan tape, reparasi motor laut). Jumlah industri pada Tahun 2017 sebanyak 247 kelompok. Dibandingkan dengan jumlah industri di tahun 2016 sebanyak 225 kelompok, terjadi penambahan sebanyak 22 kelompok dengan tingkat pertumbuhan industri mencapai 8,91%. Dibandingkan dengan jangka menengah tingkat pertumbuhan industri mencapai 16,00% maka terdapat selisih 7,09%

4. Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Usaha mikro dan usaha kecil dapat memberi peluang kepada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi. Untuk mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil dibutuhkan investasi yang relatif kecil sehingga terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Tahun 2017 usaha mikro dan usaha kecil yang berkembang di Halmahera Utara sebanyak 4531 dari 4718 jumlah seluruh Usaha Kecil Menengah (UKM) atau 96,04%. Dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat 2800 usaha mikro dan usaha kecil dari 3050 jumlah seluruh UKM atau 99%. Dengan demikian ada peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil di tahun 2017 sebanyak 1.731.



Jangka menengah ditargetkan presentase usaha mikro dan usaha kecil mencapai 97,9% atau masih terdapat selisih sebesar 1,86 %

a. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran meningkatnya aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi serta promosi produk UMKM didukung dengan program-program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi.
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Perizinan Usaha
- 4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 5) Program Peningkatan Daya Saing
- 6) Program Peningkatan Promosi Dan Pengembangan Ekspor
- 7) Program Peningkatan Dan Kemampuan Teknologi Industri.
- 8) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
- 9) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
- 10) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 11) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp. 5,684,219,500.00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,374,032,100.00 atau 93,82%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 73,52% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 93,82% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 78,37% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Kurang Efisien**.

Sasaran Strategis 10 :

Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan dan Penataan Ruang

Sasaran strategis 10 diukur dengan 1 Indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan capaian kinerja 87,36% atau dikatakan **Baik**.



Tabel 14
Sasaran Strategis 10

No	Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	0.04	0.05	0.04	80.00	0.05	0.46	87.36	6.36	0.01	0.50

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

Rasio Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diberikan kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan jumlah bangunan wajib IMB yang ada di Halmahera Utara. Pada tahun 2017 terjadi penambahan bangunan ber-IMB sebanyak 211 ijin dari yang ditargetkan 500 ijin (0,05%). Sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 0,05% yang diperoleh dari jumlah seluruh bangunan ber-IMB sebanyak 1.997 unit dibagi dengan jumlah bangunan seluruhnya sebanyak 43.712 unit. Ditargetkan di tahun 2018 jumlah bangunan berijin IMB bertambah 200 unit. Jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (0,50%) maka terdapat selisih sebesar 0,04%. akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

b. Analisis program dan Pendanaan

Usaha-usaha pemerintah daerah didalam peningkatan Rasio Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada program peningkatan pengembangan perijinan usaha melalui kegiatan pelayanan perijinan usaha (operasi penertiban perijinan usaha dan kegiatan sosialisasi pelaku usaha tentang Peraturan Daerah dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 165.450.000 dan realisasinya sebesar Rp. 153.400.000. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 87,36% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 92,72% maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 94,22%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

**Sasaran Strategi 11 :**

Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran 11 ini diukur dari keberhasilan kinerja dengan menggunakan 5 indikator, pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dengan kategori capaian **Baik** dengan rata-rata capaian kinerja 92,54%.

Tabel 15
Sasaran Strategis 11

No	Indikator	Realisasi 2015	2016			2017			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Angka Kemiskinan	5,82	5,28	5,71	91,86	5,17	4,00	122,60	-1,71	30,74	3,91
2	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	10,45	10,45	8,95	85,65	15,00	4,60	30,60	-4,34	-55,05	-
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,00	60,70	59,00	92,19	64,00	63,00	98,40	4,00	-6,21	75,00
4	Rasio Keterantungan	48,80	48,80	43,00	88,00	42,30	42,80	98,80	-0,20	10,80	43,00
5	Indeks Gini	0,29	-	0,257	-	0,268	0,234	112,31	-	-	0,25

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran**1. Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan dimaksudkan penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Persentase Angka Kemiskinan ini dapat diperoleh dari melalui Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk.

Jumlah penduduk dalam kategori miskin di Kabupaten Halmahera Utara di tahun 2017 tercatat sebesar 7.800 jiwa (data BPS: Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018). Persentase angka kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara sebesar 4,00% bila dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sebesar 196.279 jiwa. Dibandingkan dengan target sebesar 5,17%, maka disimpulkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara dapat menekan laju pertumbuhan angka kemiskinan dengan capaian kinerja sebesar 122,6%. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar 1,71%. Angka kemiskinan Indonesia (berdasarkan data dari BPS) tercatat hingga september tahun 2017 mencapai 26,58 juta Jiwa atau 10,12% dan angka kemiskinan Provinsi Maluku Utara tahun 2017 sebesar 6,44% (data BPS: Statistik Provinsi Maluku Utara Edisi Januari 2018), maka angka kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah dari rata-rata



angka kemiskinan Nasional dan angka kemiskinan Provinsi. Capaian di tahun 2017 terus dipertahankan dengan upaya menekan laju pertumbuhan Angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara melalui pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat, optimalisasi pendistribusian bantuan sosial sehingga pendistribusian bantuan sosial tepat sasaran melalui pengawasan secara berkala.

2. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pada tahun 2017 persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memperoleh bantuan sosial sebesar 4,60% atau Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sebanyak 170 orang dari total 3.651 orang.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. menganalisa partisipasi angkatan kerja yaitu Jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja dikali seratus persen.

Jumlah angkatan kerja yang berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2017 sebanyak 91.944 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk diatas 15 tahun keatas atau jumlah penduduk usia kerja yaitu 146.304 Jiwa, maka dipersentasekan diperoleh Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 63,00%. Selama tahun 2015 hingga tahun 2017 persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami fluktuatif, yang semula pada tahun 2015 diperoleh persentase TPAK sebesar 60,00% menurun 1,00% di tahun 2016 dan mengalami kenaikan 4,00% di tahun 2017 bila dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian kinerja yaitu 64,00%, dengan demikian capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan dan capaian kinerja diperoleh 98,40%. Peningkatan persentase tingkat partisipasi angkatan Kerja diperoleh pembangunan ketenagakerjaan diantaranya pemberdayaan dan mendayagunakan sumber daya manusia secara produktif serta menciptakan kesempatan dan pemerataan kesempatan kerja.

4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau beban ketergantungan (dependency ratio) menunjukan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun keatas digolongkan dalam usia beban ketergantungan.

Data Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara di tahun 2017 sebanyak 196.279 jiwa dengan kelompok umur



yang berpotensi membebani atau dalam kategori belum produktif 0-14 tahun sebanyak 50.245 jiwa dan tidak produktif 65 tahun ke atas sebesar 8.617 jiwa. Kategori produktif kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 137.417 jiwa, maka rasio ketergantungan sebesar 42,80% atau dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) di Kabupaten Halmahera Utara mempunyai tanggungan sekitar 42-43 jiwa usia tidak produktif.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 terdapat penurunan sebesar 4,30%, hal ini dapat diartikan bahwa semakin turunnya rasio ketergantungan di Kabupaten Halmahera Utara. Angka ketergantungan untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 59,67% (data BPS Provinsi Maluku Utara Periode Januari 2018).

5. Indeks Gini

Indeks gini atau koefisien gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi, indeks gini memiliki kisaran 0 sampai 1.

Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara di tahun 2017 ditargetkan sebesar 0,268 dan terealisasi sebesar 0,235 atau sebesar 112,31%. Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara sebesar 0,330 (data BPS Provinsi Maluku Utara Periode Januari 2018) dan Indeks Gini Nasional sebesar 0,393 (data BPS Pusat Maret 2017). Hal ini menunjukkan distribusi jumlah penghasilan/kekayaan semakin merata atau tingkat ketimpangan pengeluarannya makin kecil.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Pencapaian target kinerja Angka Kemiskinan, PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rasio Ketergantungan dan Indeks Gini didukung oleh 8 (delapan) program antara lain :

1. Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT);
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma;
4. Program Pembinaan Panti Asuhan;
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
6. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
8. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Dengan Jumlah dana penunjang sebesar Rp. 6.639.915.000 dengan capaian realisasi Rp. 6.507.434.846 atau jika dipersentasekan sebesar 98,00%.

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 92,54% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,00% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 94,43% dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Efisien**.



3.4 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan sebesar Rp. 1.114.292.560.397,04 dan realisasi sebesar Rp. 1.039.900.863.768,24 (93,32%)

b. Belanja

Belanja sebesar Rp. 1.144.480.234.085,21 dan realisasi sebesar Rp. 1.038.617.261.085 (90,75%).

c. Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan Rp. 41.687.673.688,17 dan realisasi sebesar Rp. 14.687.673.688,17 (35,23%)
- Pengeluaran Pembiayaan Rp. 11.500.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 9.500.000.000 (82,61%)

Tahun 2017 jumlah anggaran yang diperjanjikan untuk dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar Rp. 307.396.638.622,17, kemudian mengalami perubahan anggaran pada APBD-P Rp. 301.355.316.725,17 dan terealisasi sebesar Rp. 259.518.335.458,00 atau persentase sebesar 86,12%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 1.038.617.261.085 maka penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 259.518.335.458 atau persentase sebesar 24,99%. Anggaran yang terealisasi tahun 2017 tersebut, digunakan untuk membiayai 11 (sebelas) sasaran dan 71 (tujuh puluh satu) program yang dikelola oleh 31 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Alokasi anggaran per program untuk Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16

Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Jumlah Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Perangkat Daerah
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	3	26.608.760.986,13	24.792.165.982,00	Seluruh Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	2	6.763.663.876,00	6.379.560.594,00	Dinas Satpol PP, Badan Kesbangpol
3	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	20	106.188.110.900,04	85.292.219.506,00	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
4	Terwujudnya Akses Dan Kualitas Pendidikan	8	32.097.793.880,00	25.749.037.080,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	3	25.054.654.225,00	22.537.048.626,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan



No	Sasaran	Jumlah Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Perangkat Daerah
					Penataan Ruang, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6	Meningkatnya Akseibilitas Transportasi Dan Informasi	2	81.968.862.627,00	74.752.454.535,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
7	Terwujudnya Kesenjangan Gender	1	448.790.000,00	447.170.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perl. Anak Dan KB
8	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, Pariwisata Dan Kehutanan	11	15.419.315.231,00	12.907.844.289,00	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Meningkatnya Akseibilitas Permodalan, Pemasaran Dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	12	5.684.219.500,00	5.374.032.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM
10	Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	1	165.450.000,00	153.400.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
11	Menurunnya Angka Kemiskinan	8	6.639.915.000,00	6.507.434.846,00	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
J U M L A H		71	301.355.316.725,17	259.518.335.458,00	



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 seperti yang telah ditampilkan sebelumnya, memuat dokumentasi kinerja Pemda yang tergambar dalam pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada target-target yang telah dituangkan dalam RPJMD, maka tergambar capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara selama Tahun 2017.

Tabel 17
Hasil Analisa Capaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	4, 5, 6, 8	36,36%
2	Baik (B)	1, 2, 3, 7, 10, 11	54,55%
3	Cukup (C)	9	9,09%
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		11	100%

Dari hasil analisis capaian kinerja dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran dikategorikan **Baik Sekali** karena dari 11 sasaran, 4 sasaran dinyatakan baik sekali, 6 sasaran dinyatakan **baik**, 1 sasaran dikategorikan Cukup.

Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mengatasi masalah-masalah ini adalah :

- Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur;
- Menciptakan sistem pengelolaan data yang baik; dan
- Menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, tentunya laporan kinerja ini tidak bisa menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara secara utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, maka diperlukan dokumen pelengkap seperti hasil evaluasi kinerja, maupun dokumen kinerja organisasi lainnya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	- Opini BPK	-	WTP	WTP	100,00%
		- Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	-	CC	CC	100,00%
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	- Angka Kriminalitas	/10.000	5,00	5,60	88,00%
3	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Angka Kematian Bayi	/1000 KH	10,3	12,23	81,26%
		- Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	210,00	388,00	15,24%
		- Persentase Balita Kurang Gizi	%	5,30	5,30	100,00%
		- Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,28	68,86	99,39%
		- Indeks Pembangunan Manusia	%	69,20	66,02	95,40%
		- Persentase Desa UCI	%	84,00	75,00	89,29%
4	Terwujudnya Akses Dan Kualitas Pendidikan	- Angka Melek Huruf	%	99,25	94,00	94,71%
		- Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	8,97	8,91	99,33%
		- Angka Melanjutkan Sekolah :				
		a. SD/MI ke SMP/MTs	%	99,00	99,90	100,91%
		b. SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	91,49	99,21	108,44%
5	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	26,00	31,33	120,50%
		- Persentase Desa Yang Dialiri Listrik	%	94,92	94,92	100,00%
		- Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	%	90,97	65,28	71,76%
		- Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	%	48,40	65,85	136,05%
		- Rasio Jaringan Irigasi	M/ ha	5,59	8,92	159,57%
		- Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Km	22,32	26,85	120,30%
6	Meningkatnya Aksebilitas Transportasi Dan Informasi	- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	55,45	65,66	118,41%
		- Rasio Ketersediaan Jembatan	%	79,07	80,61	101,95%
		- Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	50,00	44,00	88,00%
7	Terwujudnya Kesenjangan Gender	- Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	10,00	21,00	210,00%
		- Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	90,00	32,20	35,78%
		- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	32,00	3,57	11,16%
8	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, Pariwisata Dan Kehutanan	- Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	%	20,31	19,80	97,49%
		- Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	4,25	4,30	101,18%
		- Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	30,20	27,30	90,40%
		- Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (ton)	Ton/ Ha	200,94	207,08	103,06%
		- Kunjungan Wisata	Wisatawan	40.250	58.192	144,58%
		- Produksi Perikanan (ton)	Ton	15.732	19.084	121,31%
		- Konsumsi Ikan Perkapita Per Tahun	Kg/Tahun	47,72	46,82	98,11%
9	Meningkatnya Aksebilitas	- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	200	241	120,50%
		- Ekspor Bersih Perdagangan	%	3.995.399,36	-	0,00%



N0	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3		4	5	6	7
	Permodalan, Pemasaran Dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	-	Pertumbuhan Industri	%	12,00	8,90	74,17%
		-	Usaha Mikro Dan Kecil	%	96,70	96,75	100,05%
10	Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	-	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Bangunan	0,052	0,046	88,46%
11	Menurunnya Angka Kemiskinan	-	Angka Kemiskinan	%	5,17	4,00	122,63%
		-	PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	15,00	4,60	30,67%
		-	Rasio Ketergantungan	%	42,30	42,80	98,82%
		-	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,00	63,00	98,44%
		-	Indeks Gini	%	0,268	0,234	112,7%





BUPATI HALMAHERA UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparans dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Frans Manery**

Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tobelo, 28 Maret 2018
BUPATI HALMAHERA UTARA,

Ir. FRANS MANERY



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	- Opini BPK - Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	- -	WTP CC
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	- Angka Kriminalitas	/10.000	5,00
3	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Ibu - Persentase Balita Kurang Gizi - Usia Harapan Hidup - Indeks Pembangunan Manusia - Angka Melek Huruf	/1000 KH /100.000 KH % Tahun % %	12,00 301,00 5,28 68,90 66,50 95,00
4	Terwujudnya Akses Dan Kualitas Pendidikan	- Angka Rata-Rata Lama Sekolah - Angka Melanjutkan Sekolah : SD/MI ke SMP/MTs - Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi - Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Bersih - Rasio Jaringan Irigasi	% % % % M/ ha	8,97 99,95 44,25 74,89 10,22
5	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	- Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Km	28,45
6	Meningkatnya Akseibilitas Transportasi Dan Informasi	- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik - Rasio Ketersediaan Jembatan - Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	% % Kasus	71,69 81,63 40,00
7	Terwujudnya Kesenjangan Gender	- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	45,17
8	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, Pariwisata Dan Kehutanan	- Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB - Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB - Produktivitas Padi Dan Jagung (ton) - Kunjungan Wisata - Produksi Perikanan (ton)	% % Ton/ Ha Wisatawan Ton	19,50 4,50 13,50 60.000 20.000
9	Meningkatnya Akseibilitas Permodalan, Pemasaran Dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) - Pertumbuhan Industri - Usaha Mikro Dan Kecil	Investor % %	261,00 12,00 96,85
10	Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	- Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Bangunan	0,05
11	Menurunnya Angka Kemiskinan	- Angka Kemiskinan - Rasio Ketergantungan - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - Indeks Gini	% % % %	3,90 42,65 65,00 0,21

Jumlah Program 73
Total Anggaran Rp 367.629.613.435

Tobelo, 28 Maret 2018
BUPATI HALMAHERA UTARA

FRANS MANERY



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
INSPEKTORAT

Jl. Kawasan Pemerintahan Nomor 1.A.

TOBELO

Kode Pos. 97762

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tobelo, 29 Maret 2018



M. Ikram Baba, S.Sos

NIP. 196306152001121004



Kertas Kerja Reviu

CHECKLIST REVIU

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TAHUN 2017

NO	PERNYATAAN		Ya	Tidak
I	FORMAT	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	Ya ☒	Tidak ☐
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Ya ☒	Tidak ☐
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	Ya ☒	Tidak ☐
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Ya ☒	Tidak ☐
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Ya ☒	Tidak ☐
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Ya ☒	Tidak ☐
II	MEKANISME PENYUSUNAN	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Ya ☒	Tidak ☐
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Ya ☐	Tidak ☒
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Ya ☐	Tidak ☒
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	Ya ☐	Tidak ☒
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Ya ☒	Tidak ☐
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Ya ☒	Tidak ☐



Kertas Kerja Reviu

		7. LKj Instansi Pemerintah bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	Ya ☒	Tidak ☐
III	SUBSTANSI	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Ya ☒	Tidak ☐
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Ya ☒	Tidak ☐
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	Ya ☒	Tidak ☐
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Ya ☒	Tidak ☐
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Ya ☒	Tidak ☐
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	Ya ☒	Tidak ☐
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai		
		10. IKU dan IK telah SMART	Ya ☒	Tidak ☐